

Laporan Kinerja

Sekretariat DPRD

Tahun 2025



Sekretariat DPRD Batu Bara



<https://dprd.batubarakab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta regulasi teknis lainnya yang relevan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang dikaitkan dengan sasaran strategis, indikator kinerja, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara serta menjadi referensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada hasil.

Lima Puluh, 21 Januari 2026

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATU BARA

PI SEKRETARIS



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP, M.SI
PEMBINA

NIP. 19820827 200212 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1 Maksud	2
1.2.2 Tujuan.....	3
1.3 Gambaran Umum	3
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	3
1.3.2 Susunan Organisasi Tata Kerja	4
1.3.3 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5
1.3.4 Sumber Daya Manusia	6
1.3.5 Sarana dan Prasarana	9
1.4 Isu Strategis	10
1.5 Landasan Hukum.....	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis.....	16
2.2 Pernyataan Visi dan Misi.....	17
2.3 Sasaran Strategis	18
2.4 Strategi, Program dan Kegiatan	19
2.5 Rencana Kerja Tahun 2025	20
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	24

BAB III AKUNTABILITAS	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	27
3.1.1 Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025	29
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir	37
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	40
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional/Sejenis	43
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	46
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..	50
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	56
3.1.8 Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja	60
3.2 Realisasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP.....	82
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur substansi, sistematika, dan mekanisme penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan unsur pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, dimana Sekretariat DPRD memiliki tugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretarian dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan DPRD.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara pada tahun pelaporan. Laporan ini memuat informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama, realisasi program dan kegiatan, serta analisis terhadap capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada tahun-tahun berikutnya, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025, diantaranya:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara selama Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.
- b. Aspek Manajemen Kinerja yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. Aspek penerapan SAKIP yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum

1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023, adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yaitu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Batu Bara. Dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan atau dasar dalam acuan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan Keuangan.
- b. Penyelenggaraan administrasi DPRD
- c. Mendukung Pelaksanaan dan Fungsi DPRD.
- d. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
- e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.3.2 Susunan Organisasi Tata Kerja

Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Permendagri Nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini telah terakomodir dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Batu Bara No. 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 tentang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memenuhi tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 1 kasubbag dan 8 Ketua tim substansi, sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan:

- a. Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Ketua Tim Substansi Program dan Keuangan
- c. Ketua Tim Substansi Rumah Tangga
- d.

2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan:


- a. Ketua Tim Substansi Kajian perundang-undangan

- b. Ketua Tim Substansi Persidangan dan Risalah
- c. Ketua Tim Substansi Humas, Protokol dan Publikasi

3. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan:

- a. Ketua Tim Substansi Fasilitas Penganggaran
- b. Ketua Tim Substansi Fasilitas Pengawasan
- c. Ketua Tim Substansi Kerjasama dan Aspirasi

Selanjutnya Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



1.3.3 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

1.3.4 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan maka dibutuhkan sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Suatu hal yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dan merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Di Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara 2025

NO	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
1	Pengatur	II c	1 Orang
2	Penata Muda	III a	4 Orang
3	Penata Muda TK.I	III b	4 Orang
4	Penata	III c	4 Orang
5	Penata TK.I	III d	7 Orang
6	Pembina	IV a	3 Orang
7	PPPK	IX	1 Orang
8	PPPK	X	1 Orang
12	PPPK Paruh Waktu		49 Orang
Jumlah			74 Orang

Sumber : Sekretariat DPRD

Berdasarkan data kepegawaian, komposisi aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara berjumlah 74 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi tersebut menunjukkan dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), aparatur didominasi oleh pegawai dengan golongan III, yang mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia pada jenjang pelaksana dan fungsional yang berperan langsung dalam pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD. ASN dengan golongan II c (Pengatur) berjumlah 1 orang, yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas administratif. Selanjutnya, ASN golongan III a (Penata Muda) berjumlah 4 orang, golongan III b (Penata Muda Tingkat I) sebanyak 4 orang, golongan III c (Penata) sebanyak 4 orang, dan golongan III d (Penata Tingkat I) sebanyak 7 orang. Komposisi ini menunjukkan struktur kepegawaian yang relatif seimbang pada jenjang pelaksana hingga pelaksana lanjutan.

Pada jenjang struktural yang lebih tinggi, terdapat ASN golongan IV-a (Pembina) sebanyak 3 orang, yang berperan dalam fungsi pengendalian, koordinasi, dan pengambilan keputusan manajerial di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara.

Selain ASN, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara juga didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terdapat 2 orang PPPK penuh waktu, masing-masing berada pada Golongan IX sebanyak 1 orang dan Golongan X sebanyak 1 orang, yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, terdapat 49 orang PPPK Paruh Waktu, yang berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD.

Secara keseluruhan, komposisi kepegawaian ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara memiliki dukungan sumber daya manusia yang cukup dan beragam, baik dari sisi jenjang kepangkatan maupun status kepegawaian. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan
Di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Nomor	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretaris				1	1
2	Kepala Bagian				2	2
3	Ketua Tim Substansi			6	1	7
4	Staff/Pelaksana	2	1	12		15
Total						25

Sumber : Sekretariat DPRD

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tercatat sebanyak 25 orang, yang tersebar pada berbagai jabatan struktural dan pelaksana dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Komposisi ini mencerminkan dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan tugas administratif, teknis, dan manajerial Sekretariat DPRD.

Pada jabatan Sekretaris DPRD, terdapat 1 orang pegawai dengan latar belakang pendidikan Strata Dua (S-2). Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi Sekretariat DPRD didukung oleh kualifikasi pendidikan yang sesuai untuk menjalankan fungsi manajerial, koordinatif, dan pengendalian kinerja organisasi.

Selanjutnya, pada jabatan Kepala Bagian, terdapat 2 orang pegawai, yang seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan Strata Dua (S-2). Komposisi ini mencerminkan kapasitas manajerial yang kuat pada level pimpinan menengah, yang berperan penting dalam perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang.

Pada jabatan Ketua Tim Substansi, tercatat sebanyak 7 orang pegawai, yang terdiri dari 6 orang berpendidikan Strata Satu (S-1) dan 1 orang berpendidikan Strata Dua (S-2). Kondisi ini menunjukkan bahwa jabatan fungsional koordinator didukung oleh aparatur dengan kompetensi akademik yang memadai untuk melaksanakan tugas teknis substantif serta mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Sementara itu, pada jabatan Staf/Pelaksana, terdapat 15 orang pegawai, dengan rincian 2 orang berpendidikan SMA, 1 orang berpendidikan Diploma Tiga (D-3), dan 12 orang berpendidikan Strata Satu (S-1). Dominasi pegawai

berpendidikan S-1 pada jabatan staf menunjukkan kapasitas pelaksana yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan teknis Sekretariat DPRD.

Secara keseluruhan, komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara memiliki struktur sumber daya manusia yang relatif seimbang, dengan dominasi pendidikan tinggi (S-1 dan S-2) terutama pada jabatan pimpinan dan koordinator. Kondisi ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pelaksanaan tugas, serta pencapaian kinerja Sekretariat DPRD secara berkelanjutan.

1.3.5 Sarana dan Prasarana

Aset/modal yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada daftar inventaris sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Aset/Modal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Tanah	5 Bidang
2	Gedung/Bangunan	15 Unit
3	Kamera Digital	1 Unit
4	Projector	7 Unit
5	Komputer	24 Unit
6	Laptop	24 Unit
7	Notebook	8 Unit
8	Tablet PC	1 Unit
9	Printer	8 Unit
10	Televisi 52 Inchi	4 Unit
11	AC	53 Unit
12	Lemari ES	4 Unit
13	Coffe Maker	1 Unit
14	Sumur Pemboran Air	1 Unit
15	Mobil Dinas	7 Unit
16	Mini Bus	3 Unit
17	Sepeda Motor	4 Unit
18	Kursi Kerja Penjabat	63 Unit
19	Meja Kerja	31 Unit

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kondisi atau permasalahan penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan dengan memperhatikan dinamika lingkungan internal dan eksternal, perkembangan regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kelembagaan DPRD

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain:

1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertibadministrasi.
3. Pemahaman yang berbedaan antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
4. Keterlambatan penyampaian materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh Bapemperda khususnya menjadi tidak dapat maksimal.
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan.

1.5 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batu Bara.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu strategis, landasan hukum dan sistematika penyusunan LkjIP Sekretariat DPRD Batu Bara tahun anggaran 2025.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi LkjIP .

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LkjIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LkjIP

C. Gambaran umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Sekretariat DPRD Batu Bara mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia.

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LkjIP

E. Sistematika Penulisan

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LkjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2025.

- 1) Perencanaan Strategis
- 2) Pernyataan Visi dan Misi
- 3) Sasaran Strategis
- 4) Strategi Program dan Kegiatan
- 5) Rencana Kerja
- 6) Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan kinerja sasaran setrategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- a. Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/sejenis
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan di organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Penyajian perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja dalam LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen kinerja, arah kebijakan, serta target kinerja yang telah ditetapkan dan dicapai dalam satu tahun anggaran.

Perencanaan kinerja yang disajikan dalam LKjIP disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD Kabupaten Batu Bara, Renstra Sekretariat DPRD, dan Renja Sekretariat DPRD. Perencanaan kinerja tersebut memuat tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Penyusunan perencanaan kinerja dalam LKjIP dilakukan dengan memastikan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis, program, kegiatan, serta alokasi anggaran, sehingga pelaksanaan kinerja dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis.

Perjanjian Kinerja yang dimuat dalam LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan dokumen penugasan kinerja yang berisi komitmen kinerja antara Sekretaris DPRD dengan Bupati Kabupaten Batu Bara selaku atasan langsung, yang selanjutnya diturunkan secara berjenjang kepada pejabat struktural dan pejabat pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dengan menetapkan sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target kinerja tahunan yang jelas dan terukur.

Dalam LKjIP, perjanjian kinerja disajikan sebagai dasar penilaian atas capaian kinerja Sekretariat DPRD selama tahun berjalan. Realisasi kinerja yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga tingkat keberhasilan atau kekurangan dalam pencapaian sasaran kinerja dapat diukur secara objektif. Dengan

demikian, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan daerah dan pemangku kepentingan.

Penyajian perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara menunjukkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan orientasi hasil. Informasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja serta perumusan langkah perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja Sekretariat DPRD pada tahun-tahun berikutnya.

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan pedoman arah kebijakan dan pengelolaan kinerja organisasi dalam jangka menengah yang disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara efektif, efisien, dan akuntabel. Perencanaan strategis ini disusun dan disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Penyusunan Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara, serta diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Dokumen perencanaan strategis ini selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD, yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dalam periode lima tahunan.

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, tujuan dan sasaran strategis dirumuskan untuk memastikan terselenggaranya dukungan administrasi, teknis, dan fasilitatif yang optimal terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga

capaian kinerja organisasi dapat dievaluasi secara objektif dan berkelanjutan.

Perencanaan strategis yang disajikan dalam LKjIP juga menunjukkan keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis dengan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD. Keterkaitan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga alokasi sumber daya dapat diarahkan secara tepat untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pelaksanaan perencanaan strategis dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja. Hasil evaluasi tersebut disajikan dalam LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra dan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Dengan demikian, perencanaan strategis tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen manajemen yang mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi.

Dengan adanya perencanaan strategis yang disusun secara sistematis dan selaras dengan regulasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kinerja dan akuntabilitas, serta memberikan dukungan yang semakin optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2.2 Pernyataan Visi dan Misi

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 yang merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin dicapai kabupaten Batu Bara. Visi tersebut memusatkan pada isu dan permasalahan utama daerah, Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap DPRD Kabupaten Batu Bara, maka dalam hal ini misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin**

dan Berintegritas Tinggi”. dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kinerja Lembaga DPRD Kabupaten Batu Bara.

Tabel 2.1
Misi, Tujuan Daerah, dan Sasaran Daerah yang Menjadi Urusan
Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Barae

Visi :	Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang : Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia		
TUJUAN	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara	Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi	Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dengan memberikan pelatihan/bimtek	Meningkatkan kapasitas, integritas dan profesionalisme aparatur
	Meningkatkan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten Batu Bara	Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi DPRD Kabupaten Batu Bara	Meningkatkan profesionalisme aparatur
		Meningkatkan tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batu Bara	Menyusun pedoman/juknis tata laksana layanan tugas-tugas legislasi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batu Bara

Sumber : Sekretariat DPRD

2.3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara diarahkan pada terwujudnya dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif yang profesional, efektif, dan akuntabel dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sasaran strategis ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan terhadap kegiatan legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD, sehingga seluruh agenda dan keputusan DPRD dapat terlaksana secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sasaran strategis Sekretariat DPRD tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	Nilai	76,80 (BB)
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD

2.4 Strategi, Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara melaksanakan program-program yang berfokus pada pelayanan kesekretariatan DPRD, peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Selain itu, program diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur Sekretariat DPRD agar mampu memberikan layanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan DPRD.

Pelaksanaan program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dan teknis, antara lain penyelenggaraan rapat dan sidang DPRD, fasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan daerah, dukungan kegiatan pengawasan dan reses anggota DPRD, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi publik DPRD. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal, meningkatkan koordinasi antar alat kelengkapan DPRD, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Adapun yang menjadi sasaran strategis, program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tahun 2025, sebagai berikut

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Layanan Administrasi DPRD			
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			Peningkatan Kapasitas DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			Pembahasan Kerja Sama Daerah
			Fasilitasi Tugas DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD

2.5 Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja merupakan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan SKPD dalam rangka menindaklanjuti Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025, Sekretariat

DPRD mengampu 2 Program, 16 Kegiatan, dan 46 Sub Kegiatan. Adapun Program Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja dan Perubahan
Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		
		APBD 2025		APBD Perubahan Tahun 2025
		Target	Rp	Rp
SEKRETARIAT DPRD			56,389,195,776	58,355,597,894
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	76,80 (BB)	30,881,537,576	31,130,822,094
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	161,950,000	161,950,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	28,200,000	28,200,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	21,920,000	21,920,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	52,930,000	52,930,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	23,420,000	23,420,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	32,480,000	32,480,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	3,000,000	3,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	22,860,716,867	22,873,775,558
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65 Orang	22,786,576,867	22,803,555,558
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	59,640,000	55,720,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2,000,000	2,000,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 laporan	3,000,000	3,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah	100%	850,848,000	1,008,748,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	3 Paket	90,000,000	90,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27 Orang	760,848,000	918,748,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum perangkat Daerah	100%	2,764,075,709	2,896,749,036
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	34,722,500	34,722,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	191,766,567	285,990,143
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	368,071,142	371,560,892
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	237,750,000	237,750,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	63,046,500	53,046,500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	2 Dokumen	150,000,000	150,000,001
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	391,200,000	389,760,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	1,327,519,000	1,373,919,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	134,400,000	134,400,000
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	134,400,000	134,400,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,235,230,000	2,148,480,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	30,000,000	30,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Laporan	432,830,000	432,830,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	1,772,400,000	1,685,650,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	619,870,000	585,502,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	173,880,000	173,880,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	28,000,000	28,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	157,320,000	157,320,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	65 Unit	260,670,000	226,302,500
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	843,000,000	843,000,000

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian dinas dan atribut DPRD	5 Paket	623,000,000	623,000,000
Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	40 Orang	220,000,000	220,000,000
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100%	411,447,000	478,217,000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	1 laporan	411,447,000	478,217,000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Prolegda Yang Disepakati Bersama Eksekutif	100%	25,507,658,200	27,224,775,800
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah	100%	97,000,000	97,000,000
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	1 Dokumen	82,000,000	82,000,000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	751,185,000	78,000,000
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	17,900,000	17,900,000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	19,100,000	19,100,000
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1 Dokumen	164,096,000	20,250,000
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan APBD	1 Dokumen	145,411,000	11,125,000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	404,678,000	9,625,000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	411,163,000	5,050,000
Pengawasan Tindak Lanjut Keuangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	411,163,000	5,050,000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1,824,000,000	2,935,500,000
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	1 Dokumen	888,000,000	1,992,000,000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	28 Orang	810,000,000	817,500,000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	6 Orang	126,000,000	126,000,000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	2,155,035,200	3,244,752,800
Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	2 Dokumen	2,155,035,200	3,244,752,800
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%	152,000,000	152,000,000
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan dokumentasi dan publikasi	1 Dokumen	152,000,000	152,000,000
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	20,117,275,000	20,712,473,000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	2 Dokumen	20,060,525,000	20,655,723,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Banmus	1 Dokumen	34,250,000	34,250,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	22,500,000.00	22,500,000.00

Sumber : Sekretariat DPRD

2.6 PERJANJIAN KINEJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada Sekretariat DPRD merupakan dokumen kesepakatan kinerja yang memuat penugasan dari pimpinan kepada Sekretaris DPRD untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu dalam satu tahun anggaran. Perjanjian ini berisi komitmen atas target kinerja yang terukur, indikator kinerja, serta sumber daya yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan akuntabel.

Perjanjian Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administrasi, keuangan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, sekaligus sebagai instrumen untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan rencana strategis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud peningkatan kinerja Sekretariat DPRD yang transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun sasaran setrategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76,80 (BB)
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%
Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.881.537.576	Mendukung Sasaran Strategis I
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	25.507.658.200	Mendukung Sasaran Strategis II

Sumber : Sekretariat DPRD

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretaris DPRD berkomitmen kepada Bupati Batu Bara untuk mewujudkan 2 sasaran kinerja dengan masing-masing indikatornya. Sasaran kinerja tersebut didukung oleh 2 Program yang alokasi anggarannya sebesar Rp. 56.389.195.776; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 30.881.537.576; mendukung Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan sasaran nilai saki dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 25.507.658.200 mendukung terwujudnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang optimal. Adapun perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai Berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	76,80 (BB)
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%
Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.130.822.093	Mendukung Sasaran Strategis I
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.224.775.800	Mendukung Sasaran Strategis II

Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretaris DPRD berkomitmen kepada Bupati Batu Bara untuk mewujudkan 2 sasaran kinerja dengan masing-masing indikatornya. Sasaran kinerja tersebut didukung oleh 2 Program yang alokasi anggarannya sebesar Rp.

58.355.597.893;. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 31.130.822.093; mendukung Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan sasaran nilai saku dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 27.224.775.800; mendukung terwujudnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat belanja-belanja yang belum terakomodir oleh APBD ataupun belanja yang bukan menjadi prioritas untuk mencapai sasaran kinerja. Karenanya, besar kemungkinan terjadi perubahan baik itu perubahan target indikator kinerja, atau pun pagu APBD yang dialokasikan untuk setiap Perangkat Daerah, tak terkecuali untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja perubahan yang mana pagu anggaran programnya dialokasikan berdasarkan Perubahan APBD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara yang sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Batu Bara.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

dalam memberikan dukungan administratif, keuangan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara menyelenggarakan fungsi koordinasi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, persidangan, risalah rapat, kehumasan, serta fasilitasi kegiatan legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Capaian organisasi diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan selaras dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah memfasilitasi penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), penyelenggaraan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, serta penyediaan dukungan administrasi dan dokumentasi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administratif terhadap proses pembentukan peraturan daerah. Pada pelaksanaan fungsi anggaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara berhasil mendukung kelancaran pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) serta pembahasan rancangan APBD bersama perangkat daerah terkait. Dukungan ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga proses penganggaran dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selanjutnya, dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara memfasilitasi pelaksanaan rapat kerja, kunjungan kerja, reses, serta penyerapan dan pengadministrasian aspirasi masyarakat. Capaian ini mencerminkan peran strategis Sekretariat DPRD dalam memastikan kegiatan pengawasan DPRD berjalan efektif dan

terdokumentasi dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka capaian kinerja Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	Nilai	76,80 (BB)
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD

Dengan pelaksanaann sasaran-sasaran tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) program kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi.
2. Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara.

3.1.1 Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Adapun yang capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara untuk tahun anggaran 2025 dengan 2 sasaran strategis, diantaranya:

Tabel 3.2
Capaian dan Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	76,80	76,80	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	89%	89%

Sumber : Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan indikator kinerja dengan capaian Nilai Akip sebesar 76.80 (BB) Sedangkan capaian untuk sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara sebesar 89%.

Capaian sasaran strategis “Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi” yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja yang ditetapkan pada sasaran ini telah terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan. Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun yang menjadi bagian indikator capaian sasaran strategis pada sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tahun 2025 untuk sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi yakni dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Nilai Evaluasi Akip Sekretariat DPRD Tahun 2024-2025

No.	Kriteria Penilaian	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Nilai Evaluasi AKIP	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2024		2025
1	Perencanaan Kinerja	30	24.1		24.9
2	Pengukuran Kinerja	30	22.8		24.1
3	Pelaporan Kinerja	15	10.6		10.6
4	Evaluasi Kinerja	25	17.2		17.2
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74.80		78.6
Predikat			BB		BB

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, terlihat adanya peningkatan kinerja yang positif dan berkesinambungan pada seluruh kriteria penilaian. Evaluasi ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta pedoman teknis evaluasi terbaru sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada aspek Perencanaan Kinerja dengan bobot 30, nilai evaluasi mengalami peningkatan dari 24,1 pada Tahun 2024 menjadi 24,9 pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya keterkaitan antara dokumen perencanaan, mulai dari perencanaan strategis hingga perencanaan tahunan, dengan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja yang terukur dan berorientasi hasil (outcome). Hal ini mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan yang semakin selaras dengan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil sebagaimana diamanatkan dalam regulasi SAKIP.

Selanjutnya, pada Pengukuran Kinerja dengan bobot 30, nilai meningkat signifikan dari 22,8 pada Tahun 2024 menjadi 24,1 pada Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan adanya penguatan dalam penetapan indikator kinerja utama, kejelasan target kinerja, serta konsistensi dalam proses pengukuran kinerja. Peningkatan tersebut

mencerminkan komitmen instansi dalam memastikan bahwa kinerja yang dicapai dapat diukur secara objektif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada aspek Pelaporan Kinerja dengan bobot 15, nilai tetap stabil sebesar 10,6 pada Tahun 2024 dan Tahun 2025. Stabilitas ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan dan penyajian laporan kinerja telah berjalan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang informatif, transparan, dan menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja.

Sementara itu, pada aspek Evaluasi Kinerja dengan bobot 25, nilai juga menunjukkan konsistensi pada angka 17,2 untuk kedua tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa proses evaluasi internal terhadap capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan kinerja (continuous improvement), serta telah dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.

Secara keseluruhan, Nilai Akuntabilitas Kinerja meningkat dari 74,80 pada Tahun 2024 menjadi 78,6 pada Tahun 2025, dengan predikat tetap BB. Peningkatan nilai ini menunjukkan adanya korelasi positif antara penguatan perencanaan, pengukuran, dan pengelolaan kinerja dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara menyeluruh. Capaian tersebut mencerminkan komitmen instansi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi landasan yang kuat untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola kinerja menuju predikat yang lebih tinggi pada periode evaluasi berikutnya.

Adapun yang menjadi kelemahan atas indikator capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara, diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,9 dengan nilai maksimal 30, dengan catatan diantaranya :
 - a. Perjenjangan kinerja yang disusun, belum dijadikan acuan dalam penetapan kinerja. Hal ini mengakibatkan adanya penetapan kinerja yang belum sesuai dengan level jabatannya. Terdapat kinerja yang sama persis

antara kepala OPD dengan Kabagnya, yaitu “Persentase Prolegda yang disepakati bersama Eksekutif” yang diampu oleh Sekretaris DPRD, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan dan Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD.

2. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24.1 dengan nilai maksimal 30, tidak ada catatan atas pengukuran kinerja berdasarkan hasil penilaian AKIP.
3. Pelaporan kinerja dengan memperoleh nilai 10.6 dengan nilai maksimal 15, dengan catatan, diantaranya :
 - a. Belum ada perbandingan dengan standar nasional maupun dengan level sejenis.
 - b. Belum mencantumkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja.
 - c. Belum mencantumkan analisis efesiensi penggunaan sumber daya per indikator kinerja.
 - d. Belum mencantumkan rekomendasi perbaikan kinerja.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memperoleh nilai 17,2 dengan nilai maksimal 25 dengan catatan, diantaranya :
 - a. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Pada sasaran strategis II pada Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara yakni Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara, dengan capaian 89%, hal ini Berdasarkan Data dari Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdapat 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 8 Propemperda tahun 2024 dan 1 Ranperda Non Propemperda tahun 2025 dan 1 Ranperda yang tidak dilaksanakan, 1 Ranperda yang tidak disahkan sehingga dapat diketahui bahwa capaian persentase prolegda yang disepakati bersama Eksekutif sebanyak 8 Ranperda.

Adapun rancangan peraturan daerah yang sesuai promperda tahun 2024 diantaranya:

1. Ranperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID)

2. Renperda tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
4. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara (RPJMD)
5. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
6. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
7. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Batu Bara Tahun 2025
8. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2024-2029

Adapun rancangan peraturan daerah non propemperda, diantaranya:

1. Ranperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

Adapun ranperda yang dibahas dan disahkan pada tahun 2025, diantaranya:

1. Pemberian Insentif dan Kemudahan Inventasi Daerah (PIKID).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
6. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
7. Penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

Adapun ranperda yang tidak dapat disahkan diantaranya:

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2024-2029

Adapun yang menjadi penyebab tidak dapat disahkannya ranperda mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2024-2029 yakni RIPARNAS belum disahkan dan akan ditindaklanjuti kembali tahun 2026.

Peningkatan kompetensi pegawai pada bidang perencanaan dan sinergisitas pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara berdampak positif terhadap dokumen perencanaan yang semakin baik selain itu keinginan kuat pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk dapat menambah wawasan serta membaca dan mempelajari peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, selain itu Sekretariat DPRD Batu Bara menerapkan prinsip keterbukaan atas dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum pada website Sekretariat DPRD.

Selain itu adapun yang menjadi hambatan dalam pencapaian atas nilai maksimal daripada evaluasi SAKIP diantaranya belum adanya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung kinerja pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan selain itu kuantitas sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam menjalankan tugas yang diberikan selain itu kompetensi sumber daya manusia yang masih belum optimal sehingga berpengaruh atas pencapaian target kinerja dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pada indikator pengukuran kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencapaian tersebut didukung oleh terlaksananya pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaporan keuangan dan kinerja telah dilakukan secara tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.

Dari aspek kinerja birokrasi, capaian ini juga mencerminkan konsistensi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Perjanjian Kinerja, pemantauan capaian indikator kinerja utama, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berorientasi pada hasil. Dengan tercapainya target secara optimal, sasaran strategis ini dinilai sangat berhasil dan menjadi landasan yang kuat dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian sasaran strategis “Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara” sebesar 89% menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara pada sasaran ini berada pada kategori berhasil, namun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah terealisasi dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang memerlukan peningkatan.

Pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD meliputi dukungan administratif, persidangan, keuangan, keprotokolan, kehumasan, serta fasilitasi kegiatan legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Capaian sebesar 89% dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan kegiatan DPRD yang bersifat fluktuatif, keterbatasan sumber daya aparatur, serta kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan sistem kerja dan pemanfaatan teknologi informasi.

Meskipun demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara tetap mampu menjaga kontinuitas pelayanan dan memastikan sebagian besar kegiatan DPRD dapat terlaksana sesuai rencana. Evaluasi terhadap capaian ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan, ketepatan waktu dukungan administratif, serta optimalisasi koordinasi antarbagian dan pemanfaatan sistem informasi pendukung.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Batu

Bara telah menunjukkan kinerja organisasi yang baik dan akuntabel. Capaian sasaran strategis pertama sebesar 100% mencerminkan keberhasilan optimal dalam penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi, sementara capaian sasaran strategis kedua sebesar 89% menunjukkan kinerja yang efektif namun masih memerlukan penguatan pada aspek pelayanan. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah strategis dan kebijakan perbaikan kinerja pada periode berikutnya, guna memastikan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam capaian sasaran strategis perlu adanya keterlibatan dalam setiap bagian yang bertanggungjawab atas program dan kegiatan dengan berdasarkan sasaran strategis yang telah dibuat seperti halnya pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi, adanya kerjasama yang baik pada bagian umum dan keuangan, bagian risalah dan perundang-undangan dan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, sehingga jika sudah optimalnya pelaksanaan kegiatan maka capaian sasaran strategis dapat dicapai dengan baik, selain itu dalam mencapai kinerja yang optimal harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik serta sumber daya manusia yang berkompeten.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari evaluasi kinerja organisasi dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai perkembangan kinerja organisasi secara berkelanjutan serta memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Secara umum, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara selama periode tersebut menunjukkan tren yang positif. Pada sasaran

strategis peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi, realisasi kinerja dari tahun ke tahun mengalami penguatan yang signifikan hingga pada Tahun 2025 seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan konsistensi penerapan manajemen kinerja yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada sasaran strategis peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara, realisasi kinerja juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pelayanan kesekretariatan DPRD pada umumnya telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Namun demikian, pada Tahun 2025 capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, yang menunjukkan masih perlunya upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Berdasarkan perbandingan kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penguatan kinerja pada periode berikutnya guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun yang menjadi sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara untuk beberapa tahun terakhir, yakni :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN			RASIO CAPAIAN TAHUN		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya Pelayanan Kepada	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan	Nilai Akip	70.85	71.5	78,6%	71.1	74.8	76.80	100.4%	104.6%	100%

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara	Kinerja Birokrasi										
	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	100%	100%	47%	90%	89%	47%	90%	89%

Sumber : Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yakni Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi dengan capaian melebihi daripada target yang telah ditetapkan untuk perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2024 adanya peningkatan capaian target sebesar 3,7 poin dan untuk perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun 2025 berdasarkan pada capaian mengalami peningkatan sebesar 2 poin peningkatan capaian ini tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung serta kompetensi sumber daya manusia yang ada di unit kerja Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara dan untuk sasaran strategis II yakni Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara belum optimalnya capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan hal ini berkaitan dengan jumlah ranperda yang masuk dan dibahas bersama dengan AKD namun tidak dapat disahkan atau belum dapat disahkan di tahun bersangkutan, hal ini berkaitan urusan pemerintah baik pusat maupun daerah seperti halnya urusan dalam pendidikan, pertahanan, pertanian dan politik serta agama selain itu harus adanya sinkronisasi dengan Perda dan Perbup Kabupaten Batu Bara yang berkaitan dengan Ranperda yang dimaksud dan belum siapnya draf ranperda yang diajukan oleh OPD/Eksekutif serta keterbatasan anggaran dalam memicu belum optimalnya capaian kinerja. Oleh sebab itu perlu adanya pembahasan terlebih dahulu sebelum rancangan peraturan daerah diajukan ke Legislatif.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 terhadap Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) pada Sekretariat DPRD merupakan bagian dari evaluasi kinerja untuk menilai tingkat kesesuaian antara perencanaan jangka menengah dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang menekankan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan capaian kinerja.

Pada sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi, capaian kinerja Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara secara optimal, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah pada aspek penguatan tata kelola keuangan dan akuntabilitas birokrasi telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Realisasi tersebut mencerminkan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi, namun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan dalam RPJM Sekretariat DPRD. Capaian sasaran strategis ini berada pada kategori berhasil, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar dukungan pelayanan kesekretariatan DPRD, baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan, telah dilaksanakan sesuai arah kebijakan jangka menengah. Meskipun demikian, capaian tersebut juga menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan secara berkelanjutan.

Secara umum, perbandingan antara capaian sasaran strategis Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan kinerja organisasi telah berada pada jalur yang selaras dengan perencanaan yang ditetapkan. Capaian optimal pada sasaran strategis akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi serta capaian tinggi pada sasaran strategis

pelayanan DPRD mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan lembaga legislatif daerah. Adapun yang menjadi perbandingan capaian strategis tahun 2025 dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025-2029
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batu Bara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai Akip	76.8	77	78	79	80	76.8					100%				
	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	100%	100%	100%	100%	89%					89%				

Sumber : Sekretariat DPRD

Perbandingan capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sekretariat DPRD dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi kinerja untuk menilai kesesuaian antara arah kebijakan jangka menengah dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi ini merupakan implementasi prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang menekankan keterkaitan antara perencanaan strategis dan capaian kinerja.

Pada sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mencapai nilai 76,80 dengan rasio capaian sebesar 100% terhadap target yang ditetapkan dalam RPJM Sekretariat DPRD. Capaian ini menunjukkan bahwa target sasaran strategis telah direalisasikan secara optimal sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Realisasi tersebut mencerminkan konsistensi dalam penerapan tata kelola keuangan yang akuntabel, peningkatan kualitas kinerja birokrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, pada sasaran strategis kedua, yaitu Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara, capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 89%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar target yang direncanakan dalam RPJM Sekretariat DPRD telah terealisasi dengan baik. Dukungan pelayanan kesekretariatan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD pada umumnya telah berjalan efektif. Namun demikian, capaian tersebut juga mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas fasilitasi kegiatan DPRD, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung.

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian sasaran strategis Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara menunjukkan tingkat keselarasan yang baik antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Capaian optimal pada sasaran strategis peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi serta capaian tinggi pada sasaran strategis peningkatan pelayanan DPRD mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan lembaga legislatif daerah secara berkelanjutan. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pada periode perencanaan berikutnya guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sesuai dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/sejenis

Realisasi kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sejalan dan kompetitif apabila dibandingkan dengan standar nasional serta kinerja instansi sejenis, khususnya Sekretariat DPRD kabupaten/kota yang memiliki karakteristik dan beban tugas yang relatif setara. Penilaian ini mengacu pada kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta pedoman evaluasi kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Secara nasional, capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan predikat BB merupakan kategori kinerja yang menunjukkan bahwa instansi telah memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup baik, dengan keterkaitan yang memadai antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 berhasil mencapai nilai 78,6, yang berada pada rentang atas predikat BB dan mendekati batas minimal predikat A. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga berada di atas rata-rata capaian sebagian besar Sekretariat DPRD kabupaten/kota yang umumnya masih berada pada rentang nilai menengah predikat BB.

Jika dibandingkan dengan standar nasional pada aspek Perencanaan Kinerja, realisasi kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 telah menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diterapkan secara nasional. Keterpaduan antara dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama telah mendukung pencapaian nilai yang kompetitif dibandingkan instansi sejenis, yang masih menghadapi tantangan pada penyelarasan sasaran dan indikator kinerja.

Pada aspek Pengukuran Kinerja, capaian Sekretariat DPRD Tahun 2025 juga menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan standar umum instansi sejenis. Hal ini tercermin dari meningkatnya kualitas indikator kinerja yang lebih terukur dan berorientasi hasil (outcome), serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Kondisi ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong penguatan budaya kinerja dan pengukuran yang objektif.

Sementara itu, pada aspek Pelaporan dan Evaluasi Kinerja, capaian Sekretariat DPRD Tahun 2025 telah memenuhi standar nasional minimal yang ditetapkan dalam evaluasi AKIP. Konsistensi dalam penyusunan laporan kinerja dan pelaksanaan evaluasi internal menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari siklus manajemen kinerja, sebagaimana juga diterapkan pada instansi-instansi dengan kinerja sejenis di tingkat nasional. Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara juga menelaah pada

sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, didapatkan informasi sebagai Berikut :

Tabel 3.5
Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target
Tahun 2025-2027 Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		
		2025	2026	2027
Meningkatnya Efektifitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP	70	70,5	71
Terpenuhinya Fasilitasi Proses Legislasi dan Kajian Hukum DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda Menjadi Perda tahun N	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Adapun yang menjadi sasaran Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara untuk Tahun 2024 dengan capaian atas target, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi
Tahun 2024

No.	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP	77.7	69.62	90%
2	Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda Menjadi Perda tahun N	75.3	60.87	81%

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pada indikator Nilai AKIP, target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 77,7, dengan realisasi capaian sebesar 69,62 atau setara dengan 90% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Selisih antara target dan realisasi mengindikasikan masih adanya aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam penguatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas

indikator kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Selanjutnya, pada indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah Tahun N, target yang ditetapkan sebesar 75,3, dengan realisasi sebesar 60,87 atau mencapai 81% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap proses pembahasan Ranperda secara umum telah terlaksana, namun belum sepenuhnya optimal. Perbedaan antara target dan realisasi dapat dipengaruhi oleh dinamika pembahasan legislasi daerah, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta faktor eksternal yang memengaruhi proses penyelesaian Ranperda menjadi Perda.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 berada pada kategori baik, dengan tingkat capaian indikator berkisar antara 81% sampai dengan 90%. Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai, namun masih terdapat ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti pada periode berikutnya. Evaluasi atas besaran target dan realisasi ini menjadi dasar penting bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk melakukan penyempurnaan strategi, peningkatan kualitas layanan kesekretariatan, serta penguatan peran dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara memiliki pencapaian yang sama dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam capaian kinerja yakni pada sasaran/indikator pada Persentase Penetapan Ranperda Tahun N yakni mengalami penurunan hal ini dapat disebabkan oleh adanya ranperda yang tidak dapat disahkan yang berkaitan dengan peraturan atau kewenangan pemerintah pusat, selain itu untuk indikator kinerja nilai AKIP untuk Sekretariat DPRD kota Bekasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan namun untuk capaian nilai AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dengan capaian 100% yakni dengan nilai 76,80 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan serta terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara disusun sebagai bagian dari evaluasi kinerja organisasi dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja sekaligus merumuskan alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara pada beberapa sasaran strategis terutama dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen pimpinan dan aparatur dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan koordinasi internal menjadi faktor utama yang mendorong tercapainya target kinerja, khususnya pada aspek akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat fluktuatif, keterbatasan sumber daya aparatur, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan kesekretariatan. Selain itu, adanya perubahan kebijakan dan penyesuaian terhadap regulasi yang berkembang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Peningkatan kinerja yang terjadi dari tahun ke tahun juga tidak terlepas dari upaya perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, antara lain melalui penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur, peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pendampingan, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih terarah dan berorientasi pada hasil.

Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah pada Tahun N merupakan salah satu indikator

kinerja yang mencerminkan efektivitas dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana fasilitasi administrasi, persidangan, dan koordinasi yang dilakukan Sekretariat DPRD mampu mendorong penyelesaian pembahasan Ranperda sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Capaian persentase penetapan Ranperda pada Tahun N menunjukkan bahwa proses fasilitasi pembahasan Ranperda secara umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika pembahasan substansi Ranperda, perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian materi muatan, serta keterbatasan waktu pembahasan akibat padatnya agenda DPRD. Selain itu, proses harmonisasi dengan kementerian/lembaga terkait dan koordinasi lintas perangkat daerah juga turut memengaruhi kecepatan penyelesaian Ranperda menjadi Perda.

Meskipun demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah berperan aktif dalam mendukung proses legislasi melalui penyediaan dukungan administratif dan teknis, penyiapan bahan rapat, risalah, serta fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. Upaya tersebut menjadi faktor pendukung dalam menjaga keberlanjutan proses pembahasan Ranperda agar tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas capaian persentase penetapan Ranperda pada Tahun N, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah dan terus melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain dengan meningkatkan koordinasi antara DPRD, perangkat daerah pengusul Ranperda, dan pihak terkait lainnya, menyusun perencanaan jadwal pembahasan yang lebih terukur, serta mengoptimalkan dukungan administrasi dan dokumentasi persidangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fasilitasi legislasi dan mendorong peningkatan persentase penetapan Ranperda menjadi Perda pada tahun-tahun berikutnya.

1. Faktor Pendorong /Keberhasilan

- 1) Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat DPRD dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga proses penatausahaan dan pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja birokrasi.
- 5) Peningkatan pemahaman aparatur terhadap tugas, fungsi, serta indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berorientasi pada hasil.
- 6) Terjalinnnya koordinasi dan sinergi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- 7) Kesiapan dan responsivitas aparatur dalam memberikan dukungan administratif, persidangan, keuangan, dan fasilitasi kegiatan DPRD.
- 8) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesekretariatan yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas DPRD.
- 9) Adanya upaya penyesuaian dan penyempurnaan sistem kerja agar lebih adaptif terhadap dinamika kegiatan dan kebutuhan DPRD.
- 10) Meningkatnya komitmen aparatur untuk memberikan pelayanan yang profesional, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Penghambat/Kegagalan

- 1) Keterbatasan kapasitas dan kompetensi sebagian aparatur dalam memahami perkembangan regulasi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja.
- 2) Masih adanya ketidaksinkronan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada optimalisasi capaian kinerja.
- 3) Perubahan dan penyesuaian regulasi yang memerlukan waktu adaptasi dalam implementasi kebijakan dan tata kelola keuangan.
- 4) Belum sepenuhnya optimalnya pemanfaatan sistem informasi pendukung pengelolaan keuangan dan kinerja.
- 5) Tingginya beban administrasi yang berpotensi mengurangi fokus aparatur terhadap peningkatan kualitas kinerja dan inovasi pelayanan.
- 6) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung kinerja Sekretariat DPRD.
- 7) Dinamika dan perubahan agenda kegiatan DPRD yang bersifat fluktuatif sehingga memengaruhi ketepatan waktu dan perencanaan pelayanan.
- 8) Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada beberapa fungsi pelayanan kesekretariatan.
- 9) Belum optimalnya koordinasi lintas bagian dan dengan perangkat daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD.
- 10) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional.
- 11) Masih perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi dan persidangan DPRD.

3. Alternatif/Solusi yang telah dilakukan:

- 1) Melakukan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan melalui pembinaan teknis dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja.

- 2) Menyempurnakan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar lebih selaras dan berorientasi pada hasil.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan kinerja untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi.
- 4) Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan berkelanjutan.
- 5) Mendorong peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan kualitas tata kelola birokrasi.
- 6) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 7) Melakukan penataan dan penguatan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pelayanan kesekretariatan DPRD.
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan administrasi, persidangan, dan dokumentasi kegiatan DPRD.
- 9) Menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang lebih terukur untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pelayanan kepada DPRD.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi sesuai ketentuan terbaru dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan kebijakan terbaru terkait reformasi birokrasi. Efisiensi sumber daya mencakup penggunaan anggaran, waktu, dan tenaga kerja untuk mendukung tercapainya sasaran strategis organisasi secara optimal.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2025, efektivitas penggunaan anggaran menunjukkan bahwa alokasi dan realisasi belanja program telah diarahkan secara proporsional sesuai prioritas kegiatan. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga mampu mendukung penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD, termasuk fasilitasi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Meskipun demikian, terdapat peluang peningkatan efisiensi pada aspek koordinasi pelaksanaan tugas dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat layanan administratif serta mengurangi beban biaya operasional.

Dari sisi sumber daya manusia, tingkat pemanfaatan tenaga aparatur menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan. Namun, efektivitas kerja dapat lebih ditingkatkan melalui pembinaan kompetensi, penataan beban kerja, dan peningkatan penggunaan sistem informasi manajemen. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan redundansi tugas, mempercepat proses administrasi, dan memastikan penggunaan waktu kerja yang lebih produktif. Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah dilaksanakan secara efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Analisis ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan, dengan fokus pada optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengembangan kompetensi aparatur sesuai perubahan regulasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Adapun mengenai anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan pada program/kegiatan dalam pencapaian sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sekretariat DPRD Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Rasio Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	AKIP	76.8	76.8	100%	31,130,822,093	30,224,849,695	97%
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	89%	89%	27,224,775,800	27,046,530,773	99%

Sumber: Sekretariat DPRD

Berdasarkan data kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, analisis dilakukan untuk menilai keterkaitan antara capaian sasaran strategis dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Analisis ini sejalan dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil (*outcome*).

Pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP, target yang ditetapkan sebesar 76,8 dan berhasil direalisasikan sebesar 76,8 atau mencapai 100%. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa upaya penguatan akuntabilitas kinerja telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang direncanakan. Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp31.130.822.093 dengan realisasi sebesar Rp30.224.849.695 atau 97%. Hal ini mencerminkan bahwa pencapaian kinerja yang optimal dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang efisien, ditunjukkan oleh adanya sisa anggaran tanpa mengurangi kualitas dan hasil kinerja yang dicapai.

Selanjutnya, pada sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara dengan indikator Persentase Penetapan Ranperda Tahun N, target kinerja ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 89% atau mencapai 89%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar target pelayanan telah terlaksana dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Dari aspek anggaran, pagu sebesar Rp27.224.775.800 direalisasikan sebesar Rp27.046.530.773 atau 99%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi.

Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran pada sasaran strategis kedua menunjukkan bahwa meskipun tingkat penyerapan anggaran hampir maksimal, capaian kinerja belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor non-anggaran yang memengaruhi capaian kinerja, seperti dinamika pembahasan Ranperda, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta faktor koordinasi dan regulasi yang berada di luar kendali langsung Sekretariat DPRD.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah mampu mengelola anggaran secara relatif efisien dan akuntabel. Capaian kinerja yang optimal pada sasaran strategis pertama dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak maksimal menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sementara itu, pada sasaran strategis kedua, tingginya penyerapan anggaran perlu diikuti dengan penguatan strategi pelaksanaan agar capaian kinerja dapat lebih optimal pada periode selanjutnya. Analisis ini menjadi dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran semakin berorientasi pada hasil dan manfaat yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif. Adapun rincian atas program diatas dapat dilihat pada kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Program dan Kegiatan Utama dan Pendukung Sasaran Kinerja
Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Realisasi
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
			Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	85%
			Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
			Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
			Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%
			Terlaksananya Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
			Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%
			Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	80%
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	100%

Sumber: Sekretariat DPRD

Analisis capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara disusun sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan sasaran strategis organisasi dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi

Pada sasaran strategis ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dijabarkan ke dalam beberapa sasaran program. Berdasarkan data capaian, sebagian besar sasaran program telah terealisasi secara optimal dengan tingkat capaian 100%, antara lain pada aspek perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, serta administrasi umum perangkat daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang akuntabel.

Namun demikian, pada sasaran program Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, capaian kinerja tercatat sebesar 85%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan telah dilaksanakan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor dinamika pelaksanaan kegiatan DPRD, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta penyesuaian terhadap regulasi dan kebutuhan layanan yang berkembang. Meskipun demikian, secara keseluruhan sasaran strategis peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi tetap menunjukkan kinerja yang baik dan selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara

Pada sasaran strategis ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara melaksanakan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Berdasarkan data capaian, sebagian besar sasaran program telah mencapai tingkat realisasi 100%, antara lain pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.

Adapun pada sasaran program Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah, capaian kinerja tercatat sebesar 80%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses fasilitasi telah berjalan, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti koordinasi lintas daerah dan instansi, serta penyesuaian kebijakan dan waktu pembahasan yang berada di luar kendali langsung Sekretariat DPRD.

Kesimpulan Analisis

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan mayoritas sasaran program mencapai realisasi 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Capaian yang belum optimal pada beberapa sasaran program menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan koordinasi, penguatan perencanaan, serta penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan langkah strategis pada periode berikutnya guna memastikan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja Sekretariat DPRD, didukung oleh kinerja dari masing-masing bagian sebagai pengampu program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya:

1) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi

Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Konsistensi penerapan regulasi SAKIP dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaporan kinerja.
- Komitmen pimpinan dan aparatur dalam menjaga keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Tersedianya data dan informasi kinerja yang memadai sebagai dasar evaluasi.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian dokumen.
- Keterbatasan waktu dalam penyempurnaan kualitas analisis kinerja.

2) Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- Koordinasi yang baik antara unit pengelola keuangan.
- Dukungan sistem administrasi keuangan yang berjalan efektif.
- Pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Kompleksitas administrasi keuangan yang memerlukan ketelitian tinggi.
- Beban kerja aparatur keuangan yang cukup besar pada periode tertentu.

3) Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Ketersediaan data kepegawaian yang tertib dan mutakhir.
- Penerapan standar administrasi kepegawaian sesuai ketentuan.
- Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Penyesuaian kebijakan kepegawaian yang bersifat dinamis.
- Keterbatasan sumber daya aparatur pada fungsi administrasi tertentu.

4) Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung administrasi.
- Pembagian tugas yang jelas antar unit kerja.
- Komitmen aparatur dalam mendukung kelancaran operasional kantor.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Peningkatan volume kegiatan administratif seiring agenda DPRD.
- Keterbatasan ruang dan fasilitas pendukung pada waktu tertentu.

5) Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Capaian 85%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Kepatuhan terhadap regulasi hak keuangan dan administrasi DPRD.
- Koordinasi antara Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD.
- Dukungan anggaran yang relatif memadai.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Dinamika kegiatan DPRD yang berubah-ubah.
- Penyesuaian regulasi terkait hak keuangan DPRD.
- Keterbatasan waktu penyelesaian administrasi pada agenda padat

2. Meningkatnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara

Program: Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1) Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Sinergi yang baik antara DPRD dan Sekretariat DPRD.

- Perencanaan pembahasan legislasi yang terjadwal.
- Dukungan administrasi persidangan yang optimal.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Dinamika pembahasan substansi Ranperda.
- Ketergantungan pada koordinasi lintas perangkat daerah.

2) Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Perencanaan agenda pembahasan anggaran yang jelas.
- Koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait.
- Kesiapan dukungan administrasi dan teknis.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Keterbatasan waktu pembahasan akibat jadwal padat.
- Perubahan kebijakan fiskal yang memerlukan penyesuaian.

3) Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Dukungan penuh Sekretariat DPRD terhadap kegiatan pengawasan.
- Tersedianya data dan bahan pendukung pengawasan.
- Koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Kompleksitas permasalahan pemerintahan daerah.
- Ketergantungan pada data dan tindak lanjut pihak lain.

4) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas yang sistematis.
- Dukungan anggaran dan fasilitasi yang memadai.
- Komitmen DPRD dalam pengembangan kapasitas.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.
- Penyesuaian terhadap kebijakan peningkatan kapasitas.

5) Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Pelaksanaan reses dan kegiatan penyerapan aspirasi yang terjadwal.

- Dukungan administrasi dan dokumentasi yang optimal.
- Koordinasi antara DPRD dan Sekretariat DPRD.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Luasnya cakupan aspirasi masyarakat.
- Keterbatasan waktu dan sumber daya pendukung.

6) Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah (Capaian 80%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Adanya komitmen DPRD dalam mendukung kerja sama daerah.
- Fasilitasi administratif yang telah berjalan.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Ketergantungan pada koordinasi lintas daerah dan instansi.
- Perbedaan kepentingan dan waktu pembahasan.
- Faktor regulasi dan kebijakan eksternal.

7) Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD (Capaian 100%)

Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Kesiapan aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas DPRD.
- Sistem kerja yang relatif tertata.
- Dukungan sarana dan prasarana persidangan.

Faktor Penghambat/Kegagalan:

- Intensitas kegiatan DPRD yang tinggi.
- Keterbatasan sumber daya pada periode tertentu.

3.1.8 Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja


Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas pelayanan kepada DPRD. Inovasi tersebut dilaksanakan sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi persidangan, pengelolaan

dokumen, dan pelaporan kinerja, sehingga proses pelayanan kepada DPRD dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Pemanfaatan sistem informasi ini turut meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan mempermudah proses monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara juga menerapkan pola kerja koordinatif dan kolaboratif lintas bagian, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Inovasi ini diwujudkan melalui penjadwalan kegiatan yang lebih terintegrasi, penyediaan bahan rapat yang sistematis, serta penguatan fungsi fasilitasi terhadap kegiatan alat kelengkapan DPRD, sehingga kualitas layanan kelembagaan DPRD dapat terus ditingkatkan.

Dalam aspek pengelolaan keuangan dan kinerja birokrasi, Sekretariat DPRD melakukan inovasi berupa penyelarasan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, guna memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan realisasi anggaran. Pendekatan ini mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta mendukung tercapainya nilai AKIP yang lebih baik. Selanjutnya, inovasi dalam peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi faktor pendukung penting, melalui penyesuaian kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi serta penerapan pembagian tugas yang lebih proporsional. Hal ini berdampak pada peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan administrasi dan teknis kepada DPRD. Secara keseluruhan, inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi, baik dari sisi akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, maupun kualitas pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Ke depan, inovasi tersebut akan terus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Gambar 3.1
Tampilan Google Drive Sekretariat DPRD



Pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan dan pengelolaan dokumen digital telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara. Penggunaan platform ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari aspek efektivitas kerja, Google Drive memungkinkan dokumen perencanaan, administrasi persidangan, keuangan, serta pelaporan kinerja disimpan secara terpusat dan mudah diakses oleh unit kerja terkait sesuai dengan kewenangannya. Hal ini mempercepat proses pencarian dan pemanfaatan dokumen, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan kepada DPRD.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, digitalisasi penyimpanan dokumen melalui Google Drive mampu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kertas dan ruang arsip fisik. Kondisi tersebut berdampak pada penghematan biaya operasional, sekaligus meningkatkan kerapian dan keamanan pengelolaan arsip organisasi. Selain itu, penggunaan Google Drive turut memperkuat akuntabilitas dan tertib administrasi, karena setiap dokumen tersimpan secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, serta dapat diperbarui secara berkala. Fitur pengaturan akses dan riwayat perubahan dokumen mendukung pengendalian internal dan meminimalkan risiko kehilangan data atau ketidaksesuaian dokumen.

Dalam mendukung koordinasi dan kolaborasi kerja, Google Drive memfasilitasi kerja bersama antar bagian secara real time, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan bahan rapat DPRD. Hal ini meningkatkan sinergi internal Sekretariat DPRD dan mempercepat proses pengambilan keputusan administratif. Secara keseluruhan, pemanfaatan Google Drive sebagai inovasi pendukung kinerja telah berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan administrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara. Penggunaan teknologi ini sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola yang modern, transparan, dan berorientasi pada hasil.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran berjalan menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan anggaran sebesar Rp31.130.822.093, dengan realisasi sebesar Rp30.224.849.695. Dengan demikian, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp905.972.398. Selisih tersebut menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang diperoleh melalui pengendalian belanja, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian kebutuhan riil tanpa mengurangi pencapaian target kinerja program. Tingkat realisasi anggaran pada program ini mencapai sekitar 97,09%, yang mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.

Selanjutnya, pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp27.224.775.800, dengan realisasi sebesar Rp27.046.530.773. Efisiensi yang dihasilkan pada program ini sebesar Rp178.245.027. Realisasi anggaran mencapai sekitar 99,35%, yang

menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan efektivitas belanja. Secara keseluruhan, total efisiensi anggaran dari kedua program tersebut mencerminkan keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dalam menerapkan *value for money*, yaitu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian kinerja organisasi. Efisiensi yang tercapai tidak disebabkan oleh rendahnya serapan, melainkan oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan, pengendalian biaya, serta peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Dengan capaian realisasi anggaran yang tinggi dan efisiensi yang terukur, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memperkuat akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah. adapun rincial

realisasi anggaran tahun 2025 pada Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	nilai	76.80	31,130,822,093	nilai	76.80	30,224,849,695	97.09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	161,950,000	%	100	160,536,494	99.13
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	28,200,000	dokumen	1	28,056,274	99.49
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	21,920,000	dokumen	1	21,779,500	99.36
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen	1	52,930,000	dokumen	1	52,217,692	98.65

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	23,420,000	dokumen	1	23,041,000	98.38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	dokumen	1	32,480,000	dokumen	1	32,442,028	99.88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	3,000,000	Laporan	1	3,000,000	100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	22,873,775,558	%	100	22,272,057,842	97.37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	62	22,803,555,558	bulan	62	22,207,185,842	97.38
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	55,720,000	Dokumen	1	50,372,000	90.40
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	5,000,000	dokumen	1	5,000,000	100.00

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Rp.
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	1	2,500,000	dokumen	1	2,500,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2,000,000	Laporan	1	2,000,000	100.00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	1	2,000,000	dokumen	1	2,000,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	3,000,000	Laporan	2	3,000,000	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	1,008,748,000	%	100	991,562,500	98.30
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	90,000,000	Paket	2	89,244,000	99.16
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	27	918,748,000	Orang	27	902,318,500	98.21

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Rp.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2,896,749,035	%	100	2,839,561,953	98.03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	34,722,500	paket	1	34,540,151	99.47
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	285,990,143	Paket	5	282,210,227	98.68
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	1	371,560,892	paket	1	365,361,383	98.33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	2	237,750,000	paket	2	235,564,399	99.08
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	2	53,046,500	paket	2	52,951,000	99.82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	dokumen	2	150,000,000	dokumen	2	149,380,000	99.59
Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	389,760,000	laporan	1	345,829,045	88.73

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Rp.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	1,373,919,000	laporan	2	1,373,725,748	99.99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	134,400,000	%	100	134,132,400	99.80
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Unit	3	134,400,000	Unit	3	134,132,400	99.80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2,148,480,000	%	100	2,018,320,570	93.94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	30,000,000	Laporan	1	30,000,000	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	5	432,830,000	Laporan	5	328,920,570	75.99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1,685,650,000	Laporan	1	1,659,400,000	98.44

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		Rp.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	585,502,500	%	88	559,397,444	95.54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	173,880,000	Unit	3	171,857,995	98.84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	6	28,000,000	Unit	3	8,315,845	29.70
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	157,320,000	Unit	2	157,313,104	99.996
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	65	226,302,500	Unit	65	221,910,500	98.06

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Rp.
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	843,000,000	%	85.00	772,314,869	91.62
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	5	623,000,000	Paket	5	618,666,000	99.30
Pelaksanaan Medical Check Up	Orang	40	220,000,000	Orang	28	153,648,869	69.84
Layanan Administrasi DPRD	%	100	478,217,000	%	100	476,965,623	99.74
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	478,217,000	Laporan	1	476,965,623	99.74
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100%	27,224,775,800	%	89%	27,046,530,773	99.35
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	97,000,000	%	100	96,707,000	99.70

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Rp.
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	15,000,000	Dokumen	1	14,873,500	99.16
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1	82,000,000	Dokumen	1	81,833,500	99.80
Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	78,000,000	%	100	77,850,000	99.81
Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	17,900,000	Dokumen	1	17,900,000	100.00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	19,100,000	Dokumen	1	19,100,000	100.00
Pembahasan APBD	Dokumen	1	20,250,000	Dokumen	1	20,100,000	99.26
Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	11,125,000	Dokumen	1	11,125,000	100.00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	9,625,000	Dokumen	1	9,625,000	100.00

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Rp.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	5,050,000	%	100	5,050,000	100.00
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen	1	5,050,000	dokumen	1	5,050,000	100.00
Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	2,935,500,000	%	100.00	2,928,703,370	99.77
Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1	1,992,000,000	Dokumen	1	1,985,203,370	99.66
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	29	817,500,000	Orang	29	817,500,000	100.00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	126,000,000	Orang	6	126,000,000	100.00
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	3,244,752,800	%	100.00	3,100,901,087	95.57

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Rp.
Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3,244,752,800	Dokumen	3	3,100,901,087	95.57
Pembahasan Kerja Sama Daerah	%	100	152,000,000	%	80.00	128,800,000	84.74
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dokumen	5	152,000,000	Dokumen	4	128,800,000	84.74
Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	20,712,473,000	%	100.00	20,708,519,316	99.98
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	2	20,655,723,000	Dokumen	2	20,652,106,816	99.98
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	34,250,000	Dokumen	1	34,112,500	99.60
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	1	22,500,000	Dokumen	1	22,300,000	99.11

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang sangat baik. Hal ini tercermin dari tingkat realisasi anggaran yang tinggi pada hampir seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan, serta capaian target kinerja yang sebagian besar mencapai atau mendekati 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program telah berjalan secara efektif dan efisien, sejalan dengan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp31.130.822.093 dengan realisasi Rp30.224.849.695 atau sekitar 97,09%. Efisiensi anggaran yang dihasilkan sebesar Rp905.972.398. Tingginya realisasi anggaran pada program ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi penunjang seperti perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, perkantoran, serta penyediaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara optimal tanpa pemborosan anggaran. Efisiensi yang terjadi lebih disebabkan oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil, serta pengendalian belanja yang efektif, bukan karena tidak terlaksananya kegiatan.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dialokasikan anggaran sebesar Rp27.224.775.800 dengan realisasi Rp27.046.530.773 atau sekitar 99,35%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp178.245.027. Capaian ini mencerminkan dukungan yang sangat optimal terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk kegiatan pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan aspirasi masyarakat, pelaksanaan reses, serta fasilitasi tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

Secara keseluruhan, total efisiensi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mencapai Rp1.084.217.425. Efisiensi tersebut menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel, serta tetap mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun rincian kegiatan pada Sekretariat DPRD kabupaten Batu Bara.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Mendukung tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu.
- Seluruh target kinerja tercapai 100%, dengan realisasi anggaran mendekati pagu yang ditetapkan.
- Efisiensi diperoleh melalui optimalisasi penyusunan dokumen dan pemanfaatan sumber daya internal.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan keuangan, serta pertanggungjawaban keuangan.
- Tingkat realisasi anggaran sangat tinggi (di atas 97%).
- Efisiensi diperoleh melalui pengendalian belanja operasional tanpa mengurangi hak pegawai.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Mendukung peningkatan kompetensi dan kesejahteraan ASN Sekretariat DPRD.
- Seluruh kegiatan kepegawaian terlaksana sesuai target.
- Penggunaan anggaran efisien dan tepat sasaran.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, logistik, dan perlengkapan pendukung kerja.
- Seluruh kebutuhan administrasi terpenuhi dengan realisasi anggaran di atas 98%.
- Efisiensi dicapai melalui pengadaan yang terencana dan selektif.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Mendukung kelancaran tugas administratif dan teknis Sekretariat DPRD.
- Seluruh pengadaan terlaksana sesuai spesifikasi dan kebutuhan riil.
- Efisiensi dicapai melalui optimalisasi harga dan volume pengadaan.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

- Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan layanan pendukung lainnya.
- Kinerja layanan tercapai sesuai target dengan realisasi anggaran optimal.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Menjaga keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana Sekretariat DPRD.
- Seluruh kegiatan pemeliharaan terlaksana sesuai rencana dengan efisiensi anggaran.

8. Layanan Administrasi DPRD

- Menjaga keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana kebutuhan DPRD.
- Pelaksanaan medical check up untuk DPRD.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini bertujuan untuk mendukung secara langsung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Pada Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp27.224.775.800 dengan realisasi Rp27.046.530.773 atau 99,35%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp178.245.027.

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- Fasilitasi penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah.
- Seluruh target pembentukan perda dan peraturan DPRD tercapai 100%.
- Efisiensi dicapai melalui pengendalian kegiatan pembahasan dan konsultasi.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Mendukung pembahasan KUA-PPAS, APBD, dan perubahan APBD.
- Seluruh dokumen kebijakan anggaran dibahas dan ditetapkan tepat waktu.
- Realisasi anggaran sangat optimal dengan efisiensi yang terukur.

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
- Seluruh kegiatan pengawasan terlaksana sesuai rencana kerja DPRD.

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

- Pelaksanaan pendalaman tugas bagi DPRD dalam hal pelaksanaan bimbingan teknis dan sejenisnya.
- Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Penyediaan tenaga ahli fraksi yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam hal ini fraksi.

4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- Fasilitasi kegiatan reses dan penyerapan aspirasi masyarakat.
- Target kinerja tercapai 100% dengan realisasi anggaran efisien.

5. Pembahasan Kerja Sama Daerah

- Fasilitasi pembahasan dan koordinasi kerja sama daerah.
- Sebagian kegiatan mengalami penyesuaian sehingga realisasi anggaran sedikit di bawah pagu, namun output tetap tercapai.

6. Fasilitasi Tugas DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD

- Mendukung pelaksanaan tugas pimpinan, komisi, badan, dan panitia khusus DPRD.
- Seluruh kegiatan fasilitasi terlaksana sesuai target dan mendukung kelancaran agenda DPRD.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja dan efisiensi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 antara lain:

1. **Kualitas perencanaan yang baik**, ditandai dengan keselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.
2. **Pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran yang efektif**, sehingga realisasi anggaran dapat dikendalikan tanpa mengurangi kualitas output dan outcome.
3. **Koordinasi internal yang solid** antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD serta koordinasi eksternal dengan perangkat daerah dan mitra kerja.
4. **Kompetensi aparatur yang memadai**, khususnya dalam pengelolaan keuangan, penyusunan dokumen kinerja, dan fasilitasi kegiatan DPRD.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Adapun beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja secara optimal, antara lain:

1. **Perubahan dinamika agenda dan jadwal DPRD**, yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan anggaran.
2. **Keterbatasan waktu pelaksanaan pada beberapa kegiatan tertentu**, terutama yang berkaitan dengan pembahasan regulasi dan agenda strategis DPRD.
3. **Ketergantungan pada pihak eksternal**, seperti narasumber, mitra kerja, atau regulasi di tingkat pusat, yang terkadang memengaruhi waktu dan pola pelaksanaan kegiatan.
4. **Kompleksitas administrasi dan regulasi**, yang menuntut ketelitian dan kehati-hatian tinggi dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran.

Secara keseluruhan, kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi serta efisiensi yang terukur. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola kinerja dan keuangan pada tahun berikutnya, serta mendukung peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) secara berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis secara umum telah tercapai dengan baik dan efektif. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang sebagian besar mencapai target serta didukung oleh realisasi anggaran yang tinggi dengan efisiensi yang terukur. Dari sisi capaian kinerja, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara memperoleh nilai 78,6 dengan predikat BB, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Nilai tersebut mencerminkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan dengan baik, dengan keterkaitan yang semakin kuat antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Selain itu, sebagian besar indikator kinerja program dan kegiatan mencapai realisasi mendekati atau sebesar 100 persen, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Dari sisi realisasi anggaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2025 mengelola dua program utama dengan capaian sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp31.130.822.093 dengan realisasi sebesar Rp30.224.849.695 atau 97,09 persen, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp905.972.398.
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dialokasikan anggaran sebesar Rp27.224.775.800 dengan realisasi sebesar Rp27.046.530.773 atau 99,35 persen, sehingga diperoleh efisiensi sebesar Rp178.245.027.

Secara keseluruhan, total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 sebesar Rp58.355.597.893, dengan realisasi sebesar Rp57.271.380.468 atau 98,14 persen, serta total efisiensi anggaran sebesar Rp1.084.217.425. Tingginya tingkat realisasi anggaran yang disertai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel, tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis tersebut didukung oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

1. Kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan riil.
2. Koordinasi dan sinergi yang kuat antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD dalam pelaksanaan agenda kelembagaan.
3. Kompetensi dan komitmen aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas administrasi, teknis, dan fasilitasi kegiatan DPRD.
4. Pemanfaatan teknologi informasi, yang mendukung percepatan proses administrasi, pelaporan kinerja, dan pengelolaan dokumen.
5. Pengendalian dan monitoring anggaran yang efektif, sehingga realisasi anggaran dapat dijaga tetap tinggi dengan efisiensi yang optimal.

Ke depan, capaian kinerja dan pengelolaan anggaran Tahun 2025 tersebut menjadi modal dan landasan yang kuat untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2026. Upaya peningkatan akan difokuskan pada penguatan indikator kinerja yang lebih berorientasi outcome, optimalisasi digitalisasi administrasi dan pelaporan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan perencanaan dan pengendalian anggaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan pada Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara mampu mencapai kinerja yang lebih optimal dan peningkatan nilai AKIP, serta memberikan dukungan yang semakin berkualitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATU BARA
Pit. SEKRETARIS



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP, M.SI
PEMBINA
NIP. 19820827 200212 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si.**
Jabatan : **Pjt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATU BARA**
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.**
Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA



H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,
**Pjt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATU BARA**



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	Nilai	BB (76,80)
2	Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.130.822.093	PAPBD
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.224.775.800	PAPBD
JUMLAH		58.355.597.893	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA



H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,
**Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATU BARA**



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM**
Jabatan : **Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si**
Jabatan : **Pit. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Pertama,

**Pit. SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

Pihak Pertama,

**Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19790505 201001 2 021

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	Nilai	BB (76,80)
2	Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Batu Bara	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	30.502.605.093	PAPBD
JUMLAH		30.502.605.093	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pit. **SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

Pihak Pertama,
Pit. **KABAG UMUM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19790505 201001 2 021



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARDIAH, S.E**
Jabatan : **KASUBBAG TU DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM**
Jabatan : **Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19790505 201001 2 021

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TU DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

MARDIAH, S.E
Penata
NIP. 19920702 201903 2 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
	Terlaksananya Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	67
	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Waktu Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Orang	27
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2
4.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1
5.	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100
	Terlaksananya Medical Check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	40

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.859.275.558	PAPBD
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	22.803.555.558	PAPBD
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.720.000	PAPBD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	918.748.000	PAPBD
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	918.748.000	PAPBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.373.919.000	PAPBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.373.919.000	PAPBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.715.650.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.685.650.000	PAPBD
5.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	220.000.000	PAPBD
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	220.000.000	PAPBD
JUMLAH		27.087.592.558	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN
 SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN BATU BARA**



MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
 Penata Tk. I
 NIP. 19790505 201001 2 021

Pihak Pertama,
**KASUBBAG TU DAN KEPEGAWAIAN
 SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN BATU BARA**



MARDIAH, S.E
 Penata
 NIP. 19920702 201903 2 004



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM**
Jabatan : **PERENCANA AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI
PROGRAM DAN KEUANGAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM**
Jabatan : **Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19790505 201001 2 021

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI
PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19790505 201001 2 021

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
PERENCANA AHLI MUDA /
KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1
	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1
	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Laporan	1
	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.950.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.200.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.920.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	52.930.000	PAPBD
	Koordinasi dan Perubahan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	23.420.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.480.000	PAPBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	PAPBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.500.000	PAPBD
	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	PAPBD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.500.000	PAPBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	PAPBD
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	3.000.000	PAPBD
	JUMLAH	176.450.000	PAPBD

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN
 SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN BATU BARA**



MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
 Penata Tk. I
 NIP. 19790505 201001 2 021

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI
 PROGRAM DAN KEUANGAN
 SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN BATU BARA**



MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
 Penata Tk. I
 NIP. 19790505 201001 2 021



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HADI YAHYA, SH**
Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI
RUMAH TANGGA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM**
Jabatan : **Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBTANSI RUMAH TANGGA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
Penata Tk. I
NIP. 19790505 201001 2 021

HADI YAHYA, SH
Penata Tk. I
NIP. 19870502 201001 1 010

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
KETUA TIM SUBSTANSI RUMAH TANGGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	2
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	2
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	3
4.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	4
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Bayarkan Pajaknya	Unit	4
5.	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas	Unit	4
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	132
6.	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	100
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	6

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000	PAPBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.000.000	PAPBD
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.372.830.035	PAPBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.722.500	PAPBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.990.143	PAPBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	371.560.892	PAPBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.750.000	PAPBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.046.500	PAPBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	389.760.000	PAPBD
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.400.000	PAPBD
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.400.000	PAPBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.830.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	432.830.000	PAPBD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.502.500	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.880.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000	PAPBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157.320.000	PAPBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.302.500	PAPBD
6.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	623.000.000	PAPBD
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	623.000.000	PAPBD
JUMLAH		3.238.562.535	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Pit. KABAG UMUM DAN KEUANGAN
 SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN BATU BARA**



MURTIMBUL LIASTRY, ST, MM
 Penata Tk. I
 NIP. 19790505 201001 2 021

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBTANSI RUMAH
 TANGGA
 SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN BATU BARA**



HADI YAHYA, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 19870502 201001 1 010



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDAH WIDYASTUTI, S.Si., M.AP**
Jabatan : **PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEGISLATIF AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI KAJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ADRI AULIA HARAHAH, S.STP., M.Si**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Plt. SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI KAJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**



ADRI AULIA HARAHAH, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001


INDAH WIDYASTUTI, S.Si., M.AP
Penata Tk. I
NIP. 19800822 200502 2 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF AHLI
MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	100
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100
	Terlaksananya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	29
	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6
3.	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	100
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Khusus	Dokumen	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	97.000.000	PAPBD
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15.000.0000	PAPBD
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	82.000.000	PAPBD
2.	Peningkatan Kapasitas DPRD	943.500.000	PAPBD
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	817.500.000	PAPBD
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	126.000.000	PAPBD
3.	Fasilitasi Tugas DPRD	22.500.000	PAPBD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	22.500.000	PAPBD
JUMLAH		1.063.000.000	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pt. SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA



ADRI AULIA HARAHAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

Pihak Pertama,
KETUA TIM SUBSTANSI KAJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA

INDAH WIDYASTUTI, S.Si., M.AP
Penata Tk. I
NIP. 19800822 200502 2 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERRYAWAN, S.T.,M.Si**
Jabatan : **ANALIS JARINGAN TRANSPORTASI DARAT / KETUA TIM
SUBSTANSI PERSIDANGAN DAN RISALAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ADRI AULIA HARAHAHAP, S.STP., M.Si**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Plt. SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**


ADRI AULIA HARAHAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI
PERSIDANGAN DAN RISALAH
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**


HERRYAWAN, S.T., M.Si
Pembina
NIP. 19841217 201101 1 013

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
ANALIS JARINGAN TRANSPORTASI DARAT / KETUA TIM SUBSTANSI
PERSIDANGAN DAN RISALAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Persen	100
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	4
2.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1
3.	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	100
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	2
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Layanan Administrasi DPRD	478.217.000	PAPBD
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	478.217.000	PAPBD
2.	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.992.000.000	PAPBD
	Pendalaman Tugas DPRD	1.992.000.000	PAPBD
3.	Fasilitasi Tugas DPRD	20.689.973.000	PAPBD
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20.655.723.000	PAPBD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	34.250.000	PAPBD
JUMLAH		23.160.190.000	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pit. SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA



ADRI AULIA HARAHAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

Pihak Pertama,
KETUA TIM SUBSTANSI
PERSIDANGAN DAN RISALAH
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA

HERRYAWAN, S.T., M.Si
Pembina
NIP. 19841217 201101 1 013



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNI MAHFUZA, SE**
Jabatan : **PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA / KETUA
TIM SUBSTANSI HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI**
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ADRI AULIA HARAHAHAP, S.STP., M.Si**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. **SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI HUMAS,
PROTOKOL DAN PUBLIKASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**


ADRI AULIA HARAHAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001


YUNI MAHFUZA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19870617 201001 2 026

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA /
KETUA TIM SUBSTANSI HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Dokumen	2
2.	Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persen	100
	Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Dokumentasi dan Publikasi	Dokumen	4

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000.000	PAPBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	PAPBD
2.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	152.000.000	PAPBD
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	152.000.000	PAPBD
JUMLAH		302.000.000	PAPBD

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pit. **SEKRETARIS DPRD**
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

Pihak Pertama,
KETUA TIM SUBSTANSI HUMAS,
PROTOKOL DAN PUBLIKASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA

YUNI MAHFUZA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19870617 201001 2 026



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIZKY NAZLIAMRI PANJAITAN**
Jabatan : **ANALIS ANGGARAN / KETUA TIM SUBSTANSI FASILITASI
PENGANGGARAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ADRI AULIA HARAHAH, S.STP., M.Si**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATU BARA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Plt. SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**




ADRI AULIA HARAHAH, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI FASILITASI
PENGANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**


RIZKY NAZLIAMRI PANJAITAN
Penata Muda
NIP. 19890906 201403 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
ANALIS ANGGARAN / KETUA TIM SUBSTANSI FASILITASI
PENGANGGARAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Dokumen	1
	Terlaksananya Pembahasan PAPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PAPBD	Dokumen	1
	Terlaksananya Pembahasan PAPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PAPBD	Dokumen	1

NO	KEGAIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	68.375.000	PAPBD
	Pembahasan KUA dan PPAS	17.900.000	PAPBD
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	19.100.000	PAPBD
	Pembahasan APBD	20.250.000	PAPBD
	Pembahasan APBD Perubahan	11.125.000	PAPBD
JUMLAH		68.375.000	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pt. SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

Pihak Pertama,
KETUA TIM SUBSTANSI FASILITASI
PENGANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA

RIZKY NAZLIAMRI PANJAITAN
Penata Muda
NIP. 19890906 201403 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DOLLY MIDUK SIALLAGAN, SE**
Jabatan : **ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN / KETUA TIM
SUBSTANSI FASILITASI PENGAWASAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ADRI AULIA HARAHAH, S.STP., M.Si**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATU BARA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Plt. **SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI FASILITASI
PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**



ADRI AULIA HARAHAH, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

DOLLY MIDUK SIALLAGAN, SE
Penata Muda
NIP. 19910911 202203 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KETUA TIM SUBSTANSI FASILITASI PENGAWASAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1
2.	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100
	Pengawasan Tindak Lanjut Keuangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Keuangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	9.625.000	PAPBD
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	9.625.000	PAPBD
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.050.000	PAPBD
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5.050.000	PAPBD
JUMLAH		14.675.000	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pit. **SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI FASILITASI
PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**



ADRI AULIA HARAHAH, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

DOLLY MIDUK SIALLAGAN, SE
Penata Muda
NIP. 19910911 202203 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAHRI ISKANDAR LUBIS, S.AP**
Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI
KERJASAMA DAN ASPIRASI**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si**
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATU BARA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**Plt. SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI KERJASAMA
DAN ASPIRASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

DAHRI ISKANDAR LUBIS, S.AP
Penata Tk. I
NIP. 19921222 201101 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
KETUA TIM SUBSTANSI KERJASAMA DAN ASPIRASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	100
	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.244.752.800	PAPBD
	Pelaksanaan Reses	3.244.752.800	PAPBD
JUMLAH		3.244.752.800	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Pit. **SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**


ADRI AULIA HARAHAHAP, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19820827 200212 1 001

Pihak Pertama,
**KETUA TIM SUBSTANSI KERJASAMA
DAN ASPIRASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA**


DAHRI ISKANDAR LUBIS, S.AP
Penata Tk. I
NIP. 19921222 201101 1 001

LAPORAN AKHIR TAHUN 2025
KATIM KAJIAN PERUNDANG – UNDANGAN
PADA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG – UNDANGAN

I. RANPERDA

1. Jumlah Ranperda Propemperda Tahun 2024 : 8 Ranperda
2. Jumlah Ranperda Non Propemperda Tahun 2025 : 1 Ranperda
3. Jumlah Ranperda Eksekutif : 9 Ranperda
4. Jumlah Ranperda Legislatif/Inisiatif : - Ranperda
5. Jumlah Ranperda yang disahkan : 8 Ranperda
6. Jumlah Ranperda yang tidak dilaksanakan : - Ranperda
7. Jumlah Ranperda yang Tidak disahkan : 1 Ranperda
8. Jumlah Ranperda yang Belum selesai : - Ranperda

II. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025

- a. Jumlah Surat Keputusan (SK) Tahun 2025 : 17 SK

III. RANPERDA SESUAI PROPEMPERDA TAHUN 2024

1. Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID)
2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara (RPJMD)
5. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026
7. Perlindungan Dan Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Batu Bara Tahun 2025
8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029.

IV. RANPERDA NON PROPEMPERDA

1. Ranperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (CSR)

V. RANPERDA YANG DIBAHAS TAHUN 2025

- 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014 – 2029**
2. Pemberian Insetif Dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara (RPJMD)
4. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
5. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026
7. Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .
8. Ranperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Csr)
9. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

VI. RANPERDA YANG DISYAHKAN TAHUN 2025

1. Pemberian Insetif Dan Kemudahan Investasi Daerah (Pikid)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara (Rpjmd)
3. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
4. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026
6. Sistem Penyediaan Air Minum (Spam)
7. Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .
- 8. Ranperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Csr)**

VII. RANPERDA YANG TIDAK DAPAT DISYAHKAN

- Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2014 – 2029.

VIII. ALASAN RANPERDA TIDAK DAPAT DISYAHKAN

- Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2014 – 2029.

(Ranperda ini tidak dapat di syahkan karna RIPARNAS belum disyahkan. Dan akan dilanjutkan kembali Tahun 2026)

RANPERDA YANG SUDAH MENJADI PERDA DI TAHUN 2025

1. **PERDA Nomor : 1 Tahun 2025.**
Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Dan Permukiman Kumuh.
2. **PERDA Nomor : 2 Tahun 2025.**
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. **PERDA Nomor : 3 Tahun 2025.**
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
4. **PERDA Nomor : 4 Tahun 2025.**
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. **PERDA Nomor : 5 Tahun 2025.**
Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi.
6. **PERDA Nomor : 6 Tahun 2025.**
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mangkai Baru
Kecamatan Lima Puluh – Kabupaten Batu Bara - 21255

LAPORAN HASIL EVALUASI

Nomor : 700.1.2.1 / 218 / INSP

Tanggal : 10 Oktober 2025

1. PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu hal penting dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.

Untuk mengetahui sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk mendorong peningkatan Kinerja OPD maka perlu dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai upaya konsistensi dalam meningkatkan kinerjanya sesuai yang diamanahkan dalam Perubahan RPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

Terkait dengan pelaksanaan evaluasi AKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara maka dilakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna menilai sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025.

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Batu Bara Nomor 700/172/INSP/x/2025, Tanggal 06 Oktober 2025.

b. Latar Belakang

Konsistensi terhadap evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui monitoring terhadap sistem yang ada pada perangkat daerah dengan melakukan evaluasi terhadap Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Pemantauan Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja pada perangkat daerah.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot Nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A (Bobot Nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut secara nasional
BB (Bobot Nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot Nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 75% - 100%)
CC (Bobot Nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 50% - 75%)
C (Bobot Nilai 50)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 25% - 50%)
D (Bobot Nilai 30)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 0% - 25%)
E (Bobot Nilai 0)	Jika sma sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Penilaian pada sub-komponen akan terakumulasi menjadi nilai akhir penilaian komponen pada Lembar Kerja Evaluasi(LKE) AKIP Instansi.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran predikat AKIP, dengan kategori sebagai berikut:

Predikat	Interprestasi
AA (Nilai >90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.
A (Nilai .> 80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/koordinator.
B (Nilai > 60–70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perabiakn pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai ke level eselon II/unit kerja.

CC (Nilai > 50 –60)	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0– 30)	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam manajemen SAKIP.

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

- 1) Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Tugas Pokok Kabupaten Batu Bara seperti tercantum dalam Peraturan Bupati Batu Bara nomor 74 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara. Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah..

g. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

Terhadap hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Tahun 2024 belum seluruhnya ditindaklanjuti, dan masih terdapat tindak lanjut yang belum menyajikan bukti tindak lanjut.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menunjukkan kategori BB (Baik Sekali) dengan nilai sebesar 76,8 (Tujuh Puluh Enam Koma Delapan) dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,9
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,1
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,6
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,2
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,8
Predikat			BB

Selanjutnya hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja dengan kriteria baik yang berorientasi hasil (Outcome) dan selaras dengan RPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026. Rencana aksi kinerja telah dibuat untuk mencapai target kinerja yang telah dijanjikan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024.

Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar 24,9 dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Predikat	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,0		24,9
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,0	A	5,6
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,0	BB	7,1
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,0	A	12,2

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja Sekretariat DPRD masih ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Penjenjangan kinerja yang disusun, belum dijadikan acuan dalam penetapan kinerja. Hal ini mengakibatkan adanya penetapan kinerja yang belum sesuai dengan level jabatannya. Terdapat kinerja yang sama persis antara kepala OPD dengan Kabaginya, yaitu "Persentase Prolegda yang disepakati bersama eksekutif" yang diampu oleh Sekretaris DPRD, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, dan Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD.

B. PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pengukuran kinerja secara formal untuk penilaian kinerja.

Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 24,1 dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Predikat	Nilai
2	PENGUKURAN KINERJA	30,0		24,1
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,0	AA	6,0
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang danberkelanjutan	9,0	A	8,5
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yangefektif dan efisien	15,0	CC	9,6

C. PELAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu dan sudah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dinas, pencapaian sasaran yang berorientasi outcome sesuai yang dijanjikan serta terdapat evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.

Hasil Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,6 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Komponen	Bobot Nilai	Predikat	Hasil
3	PELAPORAN KINERJA	15,0		10,6
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,0	A	2,6
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,5	CC	3,0
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5	CC	5,0

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara dalam Dokumen Laporan Kinerja masih ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Belum ada perbandingan dengan standar nasional maupun dengan level

sejenis;

2. Belum mencantumkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya per indikator kinerja;
3. Belum mencantumkan rekomendasi perbaikan kinerja.

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Sekretariat DPRD telah melakukan evaluasi internal mengenai kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya namun hasil evaluasi tidak terdokumentasi dengan baik.

Hasil Evaluasi terhadap Evaluasi Internal memperoleh nilai 17,2 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Komponen	Bobot	Predikat	Nilai
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,0		17,2
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,0	A	4,7
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,5	BB	6,2
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,5	C	6,3

Pelaksanaan evaluasi internal yang telah dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara masih ditemukan kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum seluruhnya ditindaklanjuti.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan masih ditemukan kelemahan- kelemahan yang perlu ditindaklanjuti, berkenaan dengan hal tersebut kami menyarankan Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara untuk menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja:
 - Melakukan perbaikan pada dokumen perencanaan yang mengacu pada penjenjangan kinerja yang telah disusun, sehingga tujuan dan sasaran strategis lebih berorientasi hasil sesuai level jabatannya.
2. Pelaporan Kinerja:
 - Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional maupun dengan level sejenis;

- Mencantumkan dalam laporan kinerja analisis efisiensi penggunaan sumber daya per indikator kinerja;
- Mencantumkan rekomendasi untuk perbaikan kinerja.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE tahun sebelumnya dan mendokumentasikan hasil tindak lanjut, kemudian menyerahkan ke Inspektorat Daerah sebagai evaluator dan pemberi rekomendasi tindak lanjut.

4. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara oleh tim evaluator SAKIP, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya dalam memberikan data/dokumen informasi yang diperlukan. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan manajemen kinerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
HASRUL IRFAN, S.Kom., M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19831215 200804 1 001